

## Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Verandha Mayva, Farida Prihatini

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Correspondence: verandhamyva@gmail.com, farida.prihatini@yahoo.co.id

**Abstrak.** Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada asas monogami yang memungkinkan praktik poligami dengan memenuhi syarat tertentu. Dalam perkawinan poligami, pembagian harta bersama diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak para pihak. Namun, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan permasalahan akibat kurangnya kejelasan dalam mekanisme perhitungan dan pembuktian kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan KHI, dengan kajian utama pada Putusan Nomor 555/K/AG/2012. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ditentukan berdasarkan waktu perolehannya, di mana harta yang didapatkan selama perkawinan dengan istri pertama menjadi hak bersama suami dan istri pertama. Sementara itu, harta yang diperoleh pada perkawinan selanjutnya melibatkan istri berikutnya dalam kepemilikannya. Studi kasus Putusan Nomor 555/K/AG/2012 menegaskan pentingnya pembuktian terkait periode perolehan harta untuk memastikan keadilan dalam pembagian.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Poligami, Hukum Islam

**Abstract.** Marriage according to Law Number. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) is based on the principle of monogamy, which allows the practice of polygamy under certain conditions. In polygamous marriages, the division of shared property is regulated by Islamic law and legislation to ensure justice and protect the rights of the parties involved. However, the division of joint property often causes problems due to the lack of clarity in the mechanisms for calculation and proof of ownership. This research aims to analyze the mechanism of joint property division in polygamous marriages based on the KHI, with a primary focus on Decision Number 555/K/AG/2012. The approach used is normative juridical with a qualitative analysis method, referring to the analysis of legislation, namely Law Number 1 of 1974 on Marriage and the KHI. The analysis results show that the division of joint property in polygamous marriages is determined based on the time of acquisition, where property obtained during the marriage with the first wife becomes the joint right of the husband and the first wife. Meanwhile, property acquired in subsequent marriages involves the next wives in its ownership. The case study of Decision Number 555/K/AG/2012 emphasizes the importance of proving the period of asset acquisition to ensure fairness in the distribution.

**Keywords:** Assets Together, Polygamy, Islamic Law

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan dalam Pasal 1 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diuraikan dalam Pasal 2 sebagai akad pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan merupakan bentuk ibadah.

Syarat sah perkawinan menurut UUP tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya," serta "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 9.

*undangan yang berlaku.*" UUP mengadopsi asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa "*Pada dasarnya, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.*" Penjelasan Umum angka 4 huruf c memperkuat ketentuan ini dengan menyebutkan bahwa meskipun asas monogami diutamakan, jika diinginkan dan diizinkan oleh hukum dan agama, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Ketentuan ini tidak sepenuhnya bersifat absolut atau limitatif, karena berkaitan dengan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat, di mana ada agama yang melarang poligami sementara agama lainnya memperbolehkannya.

Asas monogami yang diatur dalam UUP memang tidak bersifat absolut. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pembentukan perkawinan yang monogami dengan mempersempit dan mempersulit poligami, bukan untuk menghapuskan praktik tersebut sepenuhnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, jika diminta oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, UUP mengadopsi asas monogami terbuka.<sup>2</sup>

Monogami terbuka adalah asas perkawinan yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, dengan syarat-syarat dan pengecualian tertentu. Asas ini berbeda dengan asas monogami mutlak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam asas monogami terbuka, suami hanya boleh beristri lebih dari satu jika ada sebab-sebab tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk di antaranya:

- a. Suami harus mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri
- b. Suami harus mendapatkan persetujuan istri
- c. Suami harus mendapatkan izin pengadilan

Tujuan dari asas monogami terbuka adalah untuk mempersempit peluang terjadinya poligami dan meningkatkan status wanita. Meskipun asas perkawinan dalam UUP adalah monogami, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam agama Islam, diperbolehkan seorang suami melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya, sistem poligami ini tidak dapat dihapus sepenuhnya oleh UUP karena agama Islam secara eksplisit membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 3. Ayat ini menyebutkan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga empat istri jika mampu berlaku adil terhadap mereka. Namun, dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 129, Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil sepenuhnya. Dalam Pasal 55 KHI juga mengatur mengenai seorang suami hanya dapat melakukan poligami sampai dengan istri keempat saja dengan syarat utama bahwa suami tersebut harus mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Apabila ia tidak dapat berlaku adil, maka suami tersebut dilarang untuk berpoligami. Inilah salah satu alasan mengapa sistem poligami diperketat oleh negara melalui mekanisme pengadilan.

Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, demikian pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, dalam keadaan tertentu, prinsip monogami sulit dipertahankan, sehingga dalam situasi yang sangat mendesak, seorang pria dapat menikahi lebih dari satu istri sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Ketika perkawinan, baik monogami maupun poligami, sah secara hukum, akan muncul akibat hukum berupa pembentukan harta bersama, kecuali dibuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta. Menurut Pasal 35 UUP, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dianggap sebagai harta pribadi. Pembagian harta bersama ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP, dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya yang berlaku.

Dalam hal ini, harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan dikenal sebagai harta bersama. Jika salah satu pihak memperoleh harta sebelum perkawinan dan membawanya ke dalam perkawinan, harta tersebut disebut sebagai harta asal atau harta bawaan. Meskipun harta tersebut

---

<sup>2</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm 43.

didapat selama perkawinan, jika diperoleh sebagai hadiah atau warisan, harta tersebut tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain.

Suami yang memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu, dan hal ini juga terkait dengan pembagian harta jika perkawinan berakhir karena perceraian. Apabila perkawinan berakhir, pembagian harta bersama akan diatur berdasarkan Pasal 37 UUP, yang menyatakan bahwa, "*Jika perkawinan bubar, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing.*" Penjelasan Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.*" Pengaturan mengenai pembagian harta warisan juga diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, yang menegaskan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris dalam harta peninggalan. Negara mengatur perkawinan, poligami, dan pembagian harta melalui peraturan seperti UUP dan KHI. KHI menjadi panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan dan poligami dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, KHI juga mengatur pembagian harta bersama dan harta warisan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk asas-asas kewarisan Islam, seperti *'ashabah* (hak ahli waris pria), *fardh* (bagian ahli waris tertentu), dan *mahjur* (pihak yang dicegah mewarisi).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan poligami harus memperhatikan kompetensi Pengadilan. Dalam agama Islam, kompetensi ini berada di bawah naungan Pengadilan Agama, yang memiliki wewenang untuk menangani perkara poligami dan pembagian harta bersama berdasarkan syariat Islam. Kompetensi ini mencakup pemutusan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, harta, dan kewarisan berdasarkan ketentuan agama Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 157 KHI menentukan bahwa "*Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97.*" Pasal 96 KHI menyatakan bahwa :

*"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang pasangannya utang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama."*

Berkaitan dengan masalah di atas, terdapat putusan yang menarik untuk dikaji yakni putusan No. 555 K/AG/2012 terkait sengketa warisan atas harta peninggalan almarhum AM, yang meninggal dunia pada tahun 2009. Selama hidupnya, AM menikah secara poligami, pertama dengan RY, dan memiliki tiga anak. Setelah itu ia menikah lagi dengan AN, namun tidak memiliki anak dari pernikahan kedua. Kasus ini akhirnya sampai pada tingkat kasasi, dengan salah satu isu utama adalah apakah istri kedua berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti dengan judul Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Pada penelitian tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam digunakan pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga pendekatan dari sisi perundang-undangan ini mengulik dari isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut lalu dikaitkan kembali dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dalam Putusan Nomor 555/K/AG/2012.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkaji putusan dan juga Peraturan Perundang-undangan terkait penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

### **3. Ruang Lingkup Atau Objek**

---

<sup>3</sup> H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 87.

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum Islam. Di dalam penelitian ini, meliputi terkait dengan analisis dari isi putusan nomor 555/K/AG/2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, di dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/K/AG/2012; Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi terkait yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, artikel jurnal hukum, serta bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

5. Tempat

Tempat terkait peristiwa hukum dalam penelitian ini ialah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/K/AG/2012, yang mana terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan data dari putusan ini didapatkan melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data melalui dokumen atau bahan pustaka. Dari pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis. Di dalam pengumpulan data terdapat dokumen hukum yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan sehingga dilakukan akses melalui internet seperti putusan mahkamah agung yang didapat dengan mengakses web Direktori Mahkamah Agung dan jurnal berkaitan dengan harta bersama serta perkawinan poligami. Dengan begitu dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap analisis yang dilakukan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian ialah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Perkawinan

Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang nantinya akan membentuk keluarga dengan kehadiran anak sebagai pelengkap. Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan, di mana suami berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.<sup>5</sup>

b. Perkawinan Poligami

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>5</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, No.2, (2020) : 198-211.

Perkawinan poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa (4): 3 dan 129.<sup>6</sup>

c. Harta Bersama

Harta bersama, atau yang sering disebut sebagai harta gono-gini, adalah kekayaan yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

8. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.<sup>8</sup>

## HASIL

### **Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang menganut asas poligami terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Seorang pria hanya dapat beristri hingga empat orang dalam waktu bersamaan.*" Meskipun demikian, pasal-pasal berikutnya memperketat penerapan poligami dengan berbagai syarat yang membuatnya sulit dilakukan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan poligami oleh pihak yang sewenang-wenang.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 3:

*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".*

Menurut KHI dan UUP, seorang pria yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan izin tersebut hanya diberikan jika terdapat alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UUP, termasuk persetujuan istri, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan keluarga, dan jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2019 memberikan panduan kepada hakim untuk tidak mudah mengizinkan poligami, dengan memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, KHI secara spesifik mengatur bahwa seorang pria yang beristri lebih dari satu dibatasi hingga maksimal empat istri. Dalam Pasal 55 KHI disebutkan bahwa syarat utama bagi pria yang ingin beristri lebih dari satu adalah kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan yang dimaksud mencakup kewajiban materi maupun nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Para ulama sepakat bahwa keadilan dalam kewajiban materi, seperti nafkah, merupakan syarat yang harus dipenuhi. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai makna keadilan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan berarti memberikan nafkah secara kuantitatif sama kepada seluruh istri. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa keadilan tidak harus sama

---

<sup>6</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics Vol. 2, No.2*, (2005) : 1.

<sup>7</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah Vol.1, No.1*, (2013) : 3.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 134.

<sup>9</sup> Sam'un, "Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 05, No. 01*, (2015) : 11.

banyak, asalkan kebutuhan masing-masing istri terpenuhi secara memadai sesuai dengan kebutuhannya.<sup>10</sup>

Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ketentuan ini merujuk pada Pasal 56 KHI. Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 KHI di atas juga merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa Persetujuan dari istri atau istri-istri (jika sebelumnya pernah poligami) dapat diberikan secara tertulis oleh istri atau dengan lisan dimuka pengadilan, tetapi sekalipun dilakukan dengan persetujuan tertulis, harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang di Pengadilan.

Sesungguhnya dalam peraturan sudah diatur, bahwa apabila istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk poligami, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah menggali permasalahan yang ada, memeriksa dan mendengar keterangan kedua belah pihak, dan terhadap penetapan tersebut pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan banding (Pasal 59 KHI).<sup>11</sup> Bagi pemeluk agama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Terkait poligami tersebut apabila berujung dalam hal pewarisan, maka pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada adanya pernikahan poligami. Pembagian harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 94 KHI :

- (1) "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat."

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan poligami, harta bersama dari setiap pernikahan dipisahkan dan berdiri sendiri. Artinya, harta warisan tetap ada dalam hubungan perkawinan poligami, namun dikelola secara terpisah berdasarkan masing-masing pernikahan. Pasal 94 KHI menyebutkan bahwa harta bersama di antara istri pertama, kedua, dan seterusnya dipisahkan, dengan pembagian kepemilikan ditetapkan sejak akad pernikahan berlangsung pada pernikahan kedua, ketiga, atau keempat.<sup>12</sup> Pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami juga diatur dalam Pasal 65 UUP, yang menetapkan tiga kewajiban bagi suami yang berpoligami, yaitu:

- a. Memberikan jaminan hidup yang adil kepada semua istri dan anak;
- b. Istri dari pernikahan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta yang sudah ada sebelum pernikahan tersebut;
- c. Semua istri memiliki hak yang setara atas harta yang diperoleh selama pernikahan masing-masing.

Baik UUP maupun KHI memberikan kedudukan yang sama di antara para istri. Untuk mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan, disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Meski demikian, pembagian warisan tetap mengikuti ketentuan

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 178.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 106.

<sup>12</sup> Moch. Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm 37.

syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa. Negara juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar dan setiap pihak menerima bagiannya sesuai aturan yang berlaku.

Pembagian warisan menurut hukum Islam berlaku beberapa asas, diantaranya ialah:

- a. Asas Ijbari, berarti bahwa hukum waris Islam berlaku secara otomatis tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan ini terlihat dari kewajiban ahli waris untuk menerima bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu merencanakan pembagian hartanya setelah meninggal, karena harta tersebut otomatis berpindah kepada ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan.
- b. Asas Bilateral, yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Singkatnya, seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.
- c. Asas Individual Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak secara individu atas bagiannya masing-masing, tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Bagian warisan yang diterima oleh seorang ahli waris sepenuhnya menjadi hak miliknya dan dapat dikelola secara mandiri.<sup>13</sup>
- d. Asas Keadilan Berimbang, Asas ini mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara bagian warisan yang diterima dengan kebutuhan dan kegunaannya. Faktor jenis kelamin tidak menjadi penentu utama dalam pembagian hak waris, sehingga pembagian dilakukan secara adil berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya.<sup>14</sup>
- e. Kewarisan Akibat Kematian, Dalam hukum waris Islam, peralihan harta hanya terjadi karena adanya kematian. Dengan kata lain, selama pewaris masih hidup, harta tidak dapat diwariskan. Proses pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dan selama pewaris hidup, harta tetap menjadi miliknya.<sup>15</sup>

Sehingga berdasarkan asas tersebut di atas, ahli waris berkewajiban untuk menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan dan bagiannya masing-masing. Seorang ahli waris tidak dapat menolak sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan yang besaran perolehannya telah ditentukan dalam al-Qur'an yakni dalam surat An-Nissa (4) ayat 7,11,12,33,176. Musyawarah dalam pembagian warisan dapat dilakukan dengan syarat bahwa warisan telah dibagikan sesuai dengan pembagian hukum Islam. Apabila musyawarah untuk mufakat gagal sehingga terjadi perselisihan, maka para pihak (Istri pertama, Kedua, dan seterusnya maupun keturunan-keturunannya) memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Pada gugatannya, penggugat mengajukan beberapa keberatan yang dirasa oleh penggugat pembagian warisan tersebut tidak adil, dan memohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, yang salah satunya mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 94 KHI dan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c UUP. Untuk mencegah penyelundupan hak-hak istri terdahulu oleh suami. Sering terjadi, setelah istri memberikan izin untuk poligami, hak-hak istri pertama terkait harta bersama terabaikan atau berkurang demi kepentingan istri kedua. Mahkamah Agung menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara harta bersama dengan istri pertama sebelum suami menikah lagi, dengan menganjurkan pencatatan yang rapi dan akuntabel sesuai ajaran Islam. KHI melalui Pasal 91 menjelaskan bahwa harta bersama meliputi benda berwujud, seperti rumah, tanah, dan surat berharga, serta benda tidak berwujud seperti hak tagih piutang atau hak sewa. Ini juga mengatur kewajiban, yaitu passiva, berupa utang yang harus dibayar, menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan dengan ketentuan UUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3) yang mencakup harta dalam bentuk hak dan kewajiban.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 21.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 28.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian

Perceraian mengharuskan adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian ini dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Terdapat tiga macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta pribadi suami;
- b. Harta pribadi istri;
- c. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam UUP tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 UUP hanya disebutkan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Pengertian hukumnya masing-masing adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas. Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUP yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila diprosentasikan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau  $\frac{1}{2}$  :  $\frac{1}{2}$ . Dalam Pasal 97 KHI juga mengatur bahwa janda atau duda karena perceraian masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor 393/K/Sip/1958, yang menetapkan bahwa seorang janda berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta gono-gini. Ketetapan ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 1969 Nomor 376/K/Sip/1969, yang menyatakan bahwa pembagian harta gono-gini antara mantan suami dan istri dilakukan secara merata, masing-masing mendapatkan 50%. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Teknis Peradilan Agama, yang memberikan panduan perhitungan pembagian harta bersama dalam kasus suami yang memiliki lebih dari satu istri, baik karena perceraian maupun kematian. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut; Istri pertama mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suami, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama antara suami dengan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama antara suami dengan istri ketiga, serta ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama antara suami dengan istri keempat.

Dari ketentuan ini, istri pertama mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini disebabkan harta yang diperoleh suami selama ikatan perkawinan dengan istri pertama dianggap sebagai harta bersama milik suami dan istri pertama. Sementara itu, harta yang diperoleh selama suami berstatus dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua, ketika masih terikat dengan istri pertama, dianggap sebagai harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Hal yang sama berlaku pada pernikahan dengan istri ketiga dan keempat.

2. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian

Kematian suami atau istri menyebabkan berakhirnya perkawinan dan secara hukum membuka proses pembagian warisan. Kematian tersebut membawa konsekuensi hukum terkait penyelesaian hak dan kewajiban pihak yang meninggal, yang diatur oleh hukum waris. Hukum waris mencakup aturan dan asas-asas yang mengatur perpindahan harta, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Menurut Hilman Hadikusumah, warisan mencakup seluruh harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik yang sudah dibagi maupun yang masih belum dibagi. Dalam konteks perkawinan poligami, apabila suami meninggal dunia, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan porsi masing-masing. Istri pertama berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta

bersama yang diperoleh selama perkawinan, sementara istri kedua mendapatkan 1/3 dari harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan mereka.<sup>16</sup>

Pada putusan No. 555 K/AG/2012 terkait sengketa warisan atas harta peninggalan almarhum AM, yang meninggal dunia pada tahun 2009. Selama hidupnya, AM menikah secara poligami, pertama dengan RY. Pada tanggal 27 Desember 1977, dan memiliki tiga anak, yaitu AAP, AMR dan AA. Setelah itu pada tanggal 5 Oktober 1998 menikah lagi dengan AN dan tidak memiliki anak. Setelah kematian AM, sengketa muncul di antara para ahli waris terkait pembagian harta peninggalannya yang dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap oleh AN selaku Penggugat terhadap RY (Tergugat I), AAP (Tergugat II), AMR (Tergugat III) dan AA (Tergugat IV). Adapun objek sengketa ini berupa rumah dan tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kasus ini akhirnya sampai pada tingkat kasasi.

Pada putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No.57/Pdt.G/2010/PA.Sidrap dan memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian;
- b. Menetapkan ahli waris almarhum AM yaitu ketiga anaknya, isteri pertama dan isteri kedua almarhum tersebut;
- c. Menetapkan tanah perumahan seluas 14 x 17 meter adalah harta bersama antara almarhum AM dan ahli waris (turut tergugat I/istri D);
- d. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian almarhum AM dan seperduanya lagi adalah bagian dari ahli waris.

Dan Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 84/Pdt.G/2010/PTA.Mks.

Dalam kasus ini, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Permohonan kasasi ini didasarkan pada dua alasan utama: kesalahan dalam penerapan hukum terkait bukti dan ketidaklengkapan dalam proses persidangan, yang menurut Pemohon Kasasi menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-haknya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Pengadilan Tinggi menilai bahwa Termohon Kasasi mampu membuktikan bantahannya terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi, sedangkan Pemohon Kasasi gagal membuktikan dalilnya bahwa rumah tersebut dibangun selama masa perkawinan dengan AM. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara benar dan proporsional bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Mahkamah Agung juga menekankan bahwa kasasi bukanlah tempat untuk menilai kembali fakta-fakta yang telah diperiksa oleh *judex facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi). Menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, bukan untuk menilai ulang hasil pembuktian. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak menerima alasan Pemohon Kasasi terkait kekeliruan dalam penilaian bukti karena hal tersebut berada di luar lingkup kewenangan kasasi.

Mengenai ketidaklengkapan proses persidangan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menjalankan proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran prosedural yang signifikan. Mahkamah Agung tidak menemukan bukti bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar hak Pemohon Kasasi untuk bertanya kepada saksi atau bahwa proses pembuktian berjalan secara tidak adil. Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak alasan ini karena tidak terdapat pelanggaran hukum yang dapat dibenarkan dalam tingkat kasasi.

---

<sup>16</sup> Nurfianti, "Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 3 Vol.3, (2015) : 89.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menolak alasan-alasan kasasi yang diajukan karena tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Permohonan kasasi terkait penilaian bukti tidak diterima karena kasasi tidak berwenang menilai ulang fakta, sedangkan klaim tentang ketidakadilan proses persidangan tidak terbukti. Akhirnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini telah terjadi ketidaksesuaian penjatuhan amar putusan dengan menolak kasasi penggugat atas pengajuan banding nomor 84/Pdt.G/2010/PTA.Mks. Pada point ke-tiga amar putusan ditetapkan tanah perumahan seluas 14 x 17 meter adalah harta bersama antara almarhum AM dan turut tergugat I/istri pertama, hal ini sesuai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 94 KHI. Namun, dalam amar point 4 membagi harta bersama yaitu menetapkan seperdua dari harta bersama adalah bagian dari almarhum AM dan seperduanya lagi adalah bagian dari ahli waris. Point 3 dan point 4 terjadi pertentangan sebab point 3 menyatakan harta bersama menjadi milik AM dan istri pertama RY. Namun di point 4 harta bersama milik RY dialihkan menjadi harta ahli waris. Dalam hal ini, seharusnya hakim teliti bahwa untuk pembagian harta bersama tidak terbagi dua kepada seluruh ahli waris dari almarhum, melainkan terbagi dua antara almarhum dengan pasangan yang masih hidup terlama sesuai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 97 KHI. Sehingga merujuk pada kasus ini, yang berhak menerima 1/2 dari harta bersama ialah RY selaku isteri pertama. Kemudian untuk sisa 1/2 harta bersama yang menjadi harta warisan dari almarhum AM dibagikan kepada seluruh ahli warisnya. Dan untuk istri ke-2 harta bersama yang dimilikinya dengan almarhum AM ialah harta yang timbul sejak perkawinan antara almarhum AM dengan istri kedua.

Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta suami dengan isteri kedua merupakan harta yang diperoleh suami sejak dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua. Dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

Jika memang point 4 menguatkan point 3, maka seharusnya bunyi lengkap amar yaitu “Menetapkan seperdua dari harta bersama adalah bagian dari almarhum AM dan seperdua lainnya adalah bagian dari turut tergugat I/istri pertama.” Hal ini menyebabkan kejanggalan atas penetapan harta bersama dari perkawinan poligami ini yang dimana tidak memberikan kepastian hukum kepada penggugat maupun tergugat atas kasus ini.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam adalah bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami mengacu pada kapan harta tersebut diperoleh. Harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dengan isteri pertama merupakan harta bersama antara suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan isteri kedua, sepanjang suami tersebut masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, menjadi harta bersama antara suami, isteri pertama dan isteri kedua, dan berlaku juga pada perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) KHI. Pembagian harta tersebut dihitung dengan cara untuk isteri pertama mendapatkan 1/2 dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suami ditambah 1/3 dari harta bersama dengan isteri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama dengan isteri ketiga dan ditambah 1/5 dari harta bersama dengan isteri keempat. Sehingga isteri pertama mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan isteri kedua dan seterusnya. Dalam perkara pembagian harta dalam perkawinan poligami berdasarkan Putusan Nomor 555 K/AG/2012, Mahkamah Agung menegaskan bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil sesuai dengan Pasal 94 KHI. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak tuntutan isteri kedua terhadap harta bersama yang menjadi sengketa. Hal ini dikarenakan harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh oleh almarhum AM dengan istri pertama, yang mana perolehan harta tersebut dilakukan dengan hasil penjualan Villa yang merupakan harta bersama antara almarhum dan isteri pertama. Sementara itu, isteri kedua tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara almarhum AM dengan isteri kedua. Sehingga isteri kedua tidak berhak atas harta

tersebut. Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pembuktian terkait periode perolehan harta guna memastikan pembagian yang proporsional dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harahap. *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Hs., H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Isnaen, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Ramulyo, Mohamad Idris. *Sistem Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor 555/K/AG/2012

### **Jurnal**

- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 5, No.2*, (2020) : 198-211.
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics Vol. 2, No.2*, (2005) : 1.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah Vol.1, No.1*, (2013) : 3.
- Nurfianti. "Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3 Vol. 3*, (2015) : 89.
- Sam'un. "Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 05, No. 01* (2015) : 11.